

**SYARAT DAN KEWENANGAN MENJADI NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN PENAFSIRAN
AL- QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282**

S K R I P S I



Oleh :

ANNISA AZHARY

NIM 210214051

Pembimbing :

Dr. H. MOH MUNIR, Lc, M.AG

NIP. 196807051999031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2018**

**SYARAT DAN KEWENANGAN MENJADI NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN PENAFSIRAN AL-
QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program sarjana satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

ANNISA AZHARY

NIM 210214051

Pembimbing :

Dr. H. MOH MUNIR, Lc, M.AG

NIP. 196807051999031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : ANNISA AZHARY

Nim : 210214051

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Syarat dan Kewenangan Menjadi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282.

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian munaqosah

Senin, 24 September 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Dr. H. Moh Munir, Lc, M.Ag
NIP. 196807051999031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Annisa Azhary
NIM : 210214051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Syarat dan Kewenangan Menjadi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 8 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dan ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 November 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji 1 : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji 2 : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. ()



Ponorogo, 19 Desember 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

MOTTO

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

“Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah agar mereka merenungkan ayat-ayat-Nya, dan agar orang-orang yang punya pikiran mendapat peringatan” (Shaad:29)¹.

¹ Al-Qur'an, 38:29

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberi kekuatan, kemudahan, serta kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya (Bapak Harjito dan Ibu Nurbiah) yang telah membesarkan hati saya dalam keputusan dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk keberhasilan saya. Karena tiada kata seindah do'a serta tiada do'a yang paling mujarab selain do'a dari orang tua. Karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untukmu bapak dan ibuku.
3. Terimakasih kepada K.H Husein Aly yang telah banyak memberikan tentang ilmu al-Qur'an, berkat barokah ilmu dan doa beliau, semuanya selesai adanya.
4. Terimakasih kepada Bapak Dosen Pembimbing Dr. H. Moh Munir, Lc, M.Ag yang telah membantu dan membimbing sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya. Amin.
5. Terimakasih kepada sahabat perjuangan, PP Al-Hasan, Kelas SM. B, dan KPM 27. Terima kasih atas solidaritas dan kebersamaan selama 4 tahun ini. Dan terima kasih juga atas motivasi dan dukungannya.
6. Untuk terakhir kalinya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian di kemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal.

ABSTRAK

Azhary, Annisa. 2018. *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Penafsiran Al-Baqarah Ayat 282.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh Munir, Lc, M.Ag.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, dan Penafsiran Al-Baqarah

Menurut Dr. Habib Adjie notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa (oleh departemen kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya. Walaupun telah ada peraturan disiplin ketat, namun masih ada beberapa notaris yang melanggar dan bersikap mengabaikan aturan hukum. Tidak cukup hanya dengan peraturan undang-undang saja, al-Qur'an juga merupakan hukum yang mengatur segala kehidupan umat manusia. Secara tidak langsung, aturan yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an bukanlah suatu kesulitan, melainkan suatu kemudahan yang mendukung aturan UUJN No 30 Tahun 2004.

Skripsi ini akan meneliti Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Penafsiran al-Baqarah Ayat 282, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana syarat menjadi notaris dalam Pembuatan Akta Otentik berdasarkan surat al-Baqarah 282 ? (2) Bagaimana Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik berdasarkan penafsiran al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 282 ?

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jenis pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik dekriptif dan analisis isi (*content analysis*). Pada tahap awal, peneliti akan memaparkan teori dan data yang sesuai dengan rumusan masalah, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis.

Dapat disimpulkan bahwa: 1) Syarat menjadi notaris dalam penafsiran al-Baqarah ayat 282 yaitu: adil, bertakwa, dewasa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan hukum fiqih, hukum undang-undang, dan hukum yang bersangkutan dengan pembuatan akta otentik. 2) Kewenangan notaris dalam penafsiran al-Baqarah ayat 282 adalah menuliskan, membuat, dan menetapkan bentuk mu'amalah yang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, dan menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji.

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim


Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt berkat *rahmat, taufiq*, serta *hidayah-Nya*. Sehingga atas hidayah dan *mau'nah-Nya* skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, makhluk paling utama yang menjadi pemimpin para Rasul. Shalawat dan salam sejahtera semoga juga tetap terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau sepanjang masa. penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Penafsiran Al-Baqarah Ayat 282. Skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Ponorogo.

Tidak lupa penulis mengucapkan terim kasih kepada semua pihak atas bantuannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo atas segala kebijakannya dalam menghantarkan penulis menyelesaikan studi ini.
2. Dr. H. Moh Munir, Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo atas izin yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

3. Atik Abidah, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.
4. Dr. H. Moh Munir, Lc, M.Ag. selaku pembimbing. Dengan saran-saran dan bimbingan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) IAIN Ponorogo yang telah banyak mengajarkan ilmunya kepada penulis selama dalam perkuliahan serta segenap karyawan IAIN Ponorogo.
6. Orang tuaku tersayang, terima kasih atas do'a dan bantuan moril dan materil kepada penulis dalam studi dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga dapat mempermudah terselesaikanya skripisi ini.

Akhirnya hanya Allah SWT, penulis memohon semoga berkenan melimpahkan segenap anugerah dan karunia-Nya kepada beliau semuanya atas segala ketulusan budi yang telah tcurahkan. Akhir kata seiring untaian dan do'a kepada Allah SWT semoga karya ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Ponorogo, 27 Mei 2017

Annisa Azhary
210214051

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah

Arab	indo	Arab	Indo	Arab	Indo	Arab	Indo
ء	‘	د	d	ض	ḍ	ك	K
ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	L
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	N
ج	j	س	s	غ	gh	ه	H
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, î dan â.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawdū’ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum teresap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan **Ibnu** Taymīyah. Inna al-dīn inda Allāh al-Islām *bukan* Inna **al-dīna**'inda Allāh al-Islāmu.Fahuwa wājib *bukan* Fahuwa wājibu *dan bukan pula* Fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

a. *Na'at dan mudāfilayh : Sunnasayyi'ah, al-maktabah al-miṣriyah.*

b. *Mudāf : maṭba'at al-'āmmah.*

7. Kata yang berakhiran dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

a. *al-Ghazālī, al-Nawāwī.*

b. *Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah.*

c. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Data dan Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data.....	17

5. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18

**BAB II : SYARAT MENJADI NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK BERDASARKAN SURAT AL-
BAQARAH AYAT 282**

A. Syarat Menjadi Notaris Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 282	22
B. Kewenangan Notaris Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 282.....	33

**BAB III : SYARAT DAN KEWENANGAN MENJADI NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

A. Syarat Menjadi Notaris	44
B. Kewenangan Notaris	51
C. Pengertian Akta Otentik.....	58
D. Syarat Pembuatan Akta Otentik.....	62

**BAB : IV ANALISIS SYARAT DAN KEWENANGAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
BERDASARKAN PENAFSIRAN AL- QUR'AN SURAT
AL-BAQARAH AYAT 282**

A. Analisis Syarat Menjadi Notaris Berdasarkan Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 282.....	66
---	----

B. Analisis Kewenangan Notaris Berdasarkan Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 282	78
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Kritik Dan Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
RIWAYAT HIDUP	95
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayarakat merupakan kelompok yang memiliki hubungan antar individu melalui hubungan tetap, membuka sebuah komunitas yang saling bergantung satu sama lain dan hidup bersama dalam wilayah yang teratur. Indonesia yang memiliki masyarakat demokrasi menghasilkan orang-orang yang memiliki kebebasan untuk berdebat (berbicara) dan mengambil berbagai keputusan dalam suatu komunitas, pasar, rumah, tempat kerja, dan tempat pemungutan suara. Menjadikan individu dan organisasi bergantung kepada hubungan baik dengan kelompok maupun individu yang memiliki berbagai pendapat, keputusan, dan tindakan yang mempengaruhi daya dan kelangsungan hidup mereka.²

Para anggota masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi dan meningkatnya interaksi sosial melalui perjalanan dan perdagangan menjadikan perekonomian semakin maju dan berkembang.³Perubahan struktur ekonomi yang berkembang menghasilkan perubahan teknologi yang terus-menerus berlangsung. Kemajuan teknologi mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi dan memperluas pasar serta kegiatan perdagangan.⁴

² Soleh Soemirat, *Dasar-Dasar Public Relations* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 5.

³ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2012), 106.

⁴ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2006), 147.

Perubahan-perubahan seperti ini menimbulkan kebutuhan untuk menghasilkan barang-barang baru. Sehingga peranan produksi industri dalam produksi nasional memiliki peranan penting. Dunia industri dan transportasi membuat intelek/kepandaian manusia mampu menghasilkan sejumlah besar barang-barang materi yang merevolusi perilaku seluruh masyarakat.⁵ Modal bank memainkan peran penting dalam membiayai bisnis dan penyediaan kredit-kredit. Dengan demikian perdagangan menjadi barometer kehidupan bisnis.⁶

Dinamika dan perkembangan masyarakat dalam dunia industri terutama perdagangan menjadikan adanya perubahan sistem hukum yang pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai ketertiban atau keteraturan agar berbagai kepentingan dapat diintegrasikan untuk kepentingan manusia pada umumnya, sehingga tatanan-tatanan yang mengatur perilaku manusia menjadi sangat penting keberadaannya.⁷

Orang mulai menyadari bahwa bukti tertulis merupakan suatu pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum. Jika sekarang orang baru memikirkan bidang materilnya saja tentang pembuktian ini, ialah dengan adanya bukti tertulis, maka dapat diharapkan, bahwa lambat laun orang akan juga memikirkan tentang hal-hal yang formal yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri.⁸

⁵ Mohammad Hatta, *Politik, Kebangsaan, Ekonomi* (Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2015), 17.

⁶ Ibid, 18.

⁷ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2011), 30.

⁸ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), 7.

Munculnya lembaga notaris di Indonesia pada permulaan abad ke-17 atas dasar keperluan para penduduk dan pedagang yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan. Perlunya seorang notaris sebagai pencatat pada dasarnya dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak dari orang perorangan yang melakukan perbuatan hukum.⁹

Jabatan notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar tersebut mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani menjadikan tugas jabatan notaris dapat terlaksana. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.¹⁰

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Sebagai pejabat umum, notaris diartikan sebagai pejabat yang diberi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.¹¹

Pemberian kualifikasi notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris. Bahwa notaris membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau

⁹ G.H.S Lumba Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga), 1983, 20

¹⁰ Habib Adjie, *Saksi Perdata Administrasi Terhadap Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 32.

¹¹ *Ibid.*, 27.

orang lain. Wewenang notaris yang tercantum dalam pasal 15 UUJN berupa memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.¹²

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan¹³. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang dan di tempat akta tersebut dibuat.

Akta otentik dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti sempurna. Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), yang terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.¹⁴

Pengangkatan seorang notaris harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan dalam mengemban kewenangan notaris. Seseorang tidak dapat menjadi notaris kecuali mereka:

1. Berkewarganegaraan Indonesia
2. Berumur paling sedikit 27 tahun
3. Membuktikan berkelakuan baik, sedapat mungkin selama empat tahun terakhir, yang dinyatakan dengan surat keterangan yang diberikan kepala pemerintah setempat.

¹² Ibid., 28.

¹³ Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang (notaris). Akta ini dibuat dan di tandatangani oleh para pihak yang membuatnya.

¹⁴ Ibid., 48.

4. Lulusan pendidikan notariat pada suatu universitas negeri dan telah memiliki ijazah.¹⁵

Perdagangan bebas menjadi pemicu besar dalam menurunnya moral para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan usahanya. Perkembangan kegiatan usaha yang menuju prinsip syari'ah, dan ekonomi syari'ah di Indonesia sangat meningkat beberapa tahun ini. Notaris dituntut memiliki kepribadian yang baik, berkerja mandiri, jujur tidak memihak (adil), dan penuh rasa tanggung jawab. Disamping itu, notaris juga dituntut untuk memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Peran notaris dalam pembiayaan syari'ah menjadi sangat sentral dan urgen, tetapi masih terdapat beberapa keganjalan dalam masyarakat pada umumnya. Sedikitnya informasi tentang apa saja yang dilakukan notaris dan hal tersebut jarang sekali diungkapkan atau dikemukakan kepada hal yang umum.¹⁶

Menurut Mr. Buyn, bahwa reglement ini penuh dengan peraturan-peraturan hukuman. Demikian itu merupakan peraturan disiplin yang ketat dalam melaksanakan hukuman, daripada suatu peraturan yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan menetapkan tugas dari pejabat-pejabat dimana kepentingan umum dari negara menghendaki bahwa kewibawaan dan sifat

¹⁵ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), 109.

¹⁶ Nita, " *Tinjauan Etika Islam Terhadap Peran Notaris*, dalam https://www.kompasiana.com/nita09/tinjauan-etika-islam-terhadap-peran-notaris-dalam-transaksi-perbankan-syari-ah_5856ce08577b61912abf4883, (diakses pada tanggal 18 Desember 2017, jam 09:45).

unggul dari pejabat-pejabat itu sedapat mungkin dipertahankan dan mendapat tempat yang terhormat dan penting diantara pejabat-pejabat negara.¹⁷

Namun pada kenyataannya, untuk menjadi notaris tidak cukup hanya lulusan kenotariatan saja, untuk menjadi notaris kini harus melewati seleksi ketat. Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan sejak awal januari 2018, tentang mekanisme ujian pengangkatan notaris sebagai syarat baru menjadi notaris. Berupa Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), Ujian Pra Anggota Luar Biasa (ALB), serta ujian tesis kelulusan Magister kenotariatan yang dilengkapi fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang telah dilegalisasi. Hal ini terjadi karena masih diragukannya calon notaris dalam masalah pengetahuan, moral, pengalaman, serta dilakukan guna menjamin profesi jabatan notaris. masih adanya pelanggaran kode etik profesi dan jabatan notaris, tidak bersikap netral, dan melakukan rangkap jabatan. Seperti menjadi direksi PT serta bertindak seolah-olah seperti advokat. Dapat disimpulkan masih kurangnya kewibawaan dan sifat unggul dalam diri notaris.¹⁸

Walaupun telah ada peraturan disiplin ketat, namun masih ada beberapa notaris yang melanggar dan bersikap mengabaikan aturan hukum. Tidak cukup hanya dengan peraturan undang-undang saja, al-Qur'an juga merupakan hukum yang mengatur segala kehidupan umat manusia. Secara tidak langsung, aturan yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an bukanlah suatu kesulitan, melainkan suatu kemudahan dalam menghadapi kesulitan. Bahkan

¹⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 31.

¹⁸ Koran Sulindo, *Adanya Syarat Baru Untuk Menjadi Notaris*, <https://koransulindo.com/ada-syarat-baru-untuk-jadi-notaris/>, 10.28, 01/05/2018.

dalam UUJN, salah satu syarat menjadi notaris adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini menyatakan bahwa ajaran agama seperti takwa kepada Allah dapat menghilangkan semua beban, kesulitan, penyebab penderitaan, dan duka cita.

Bagi seseorang yang hidup dengan agama Allah, tidak ada penderitaan, duka cita, atau putus asa. Dalam beberapa ayat, Allah menjanjikan akan menolont orang-orang yang berserah diri kepada-Nya, orang-orang yang membantu agama-Nya, dan akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak.¹⁹

Kewajiban notaris berupa bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum berada pada ayat (a) awal, menunjukkan bahwa sifat adil adalah hal yang terlebih dahulu didahulukan daripada mengetahui. Sama halnya pada perumusan Piagam Jakarta yang menjadikan Ketuhanan yang Maha Esa diatas sila yang lain. Karena sila ini tidak hanya atas dasar hormat-menghormat agama masing-masing, melainkan menjadi dasar yang memimpin kejalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan.²⁰

Al-Qur'an dan Sunnah Rasullulah SAW sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Seorang Muslim diperintahkan oleh al-Quran untuk mempergunakan

¹⁹ Harun Yahya. *Beberapa Rahasia Dalam Al-Qur'an*. Penerjemah Supriyanto Abdullah (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), 65.

²⁰ Mohammad Hatta, *Politik, Kebangsaan, Ekonomi* (Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2015), 198.

akal pikirannya dan memperhatikan apa yang sebenarnya, adakah itu 'alā hudan (dalam kebenaran) atau 'alā ḍalal (dalam kesesatan).

Setiap Muslim yang memenuhi syarat, wajib memahami al-Quran, karena ayat-ayatnya tidak diturunkan hanya khusus untuk orang-orang Arab di zaman Rasulullah dahulu, dan bukan juga khusus untuk mereka yang hidup di abad kedua puluh ini. Tetapi al-Quran adalah untuk seluruh manusia sejak dari zaman turunnya hingga hari kiamat kelak. Abbas Mahmud al-Aqqad menulis: "Kita berkewajiban memahami al-Quran di masa sekarang ini sebagaimana wajibnya orang-orang Arab yang hidup di masa dakwah Muhammad saw."²¹

Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar hukum kewenangan notaris dalam hukum Islam. Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“ Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhanya, dan janganlah ia menggunakan sedikitpun daripadanya.”²²

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 49.

²² Al-Qur'an, 2:282.

Dalam beberapa kitab tafsir seperti Tafsir *Jalalain*, jika kamu mengadakan utang piutang maksudnya muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain secara tidak tunai misalnya pinjaman atau pesanan, untuk waktu yang ditentukan atau diketahui. maka hendaklah kamu tuliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.²³ Menurut Tafsir *An-Nur*, menerangkan bahwa Tuhan memerintahkan kita, para mukmin, agar setiap mengadakan perjanjian utang-piutang dilengkapi dengan perjanjian tertulis (membuat surat perjanjian utang-piutang). Hal ini penting, apabila pelunasan utang dilakukan dalam waktu berselang lama. Apabila jangka waktu utang telah jatuh tempo, penagihan utang bisa dilakukan secara baik dan sekaligus menghindari persengketaan.²⁴

Dalam Tafsir *Al-Azhar* bahwa dalam ayat ini, Allah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menulis utang, membuat saksi, dan hak-hal lain yang berkaitan dengan mu'amalah.²⁵ Di samping itu, mengambil jaminan apabila tidak ada saksi atau orang yang menuliskan utang. Dan menurut Tafsir *Al-Misbah*, Bahwa ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.²⁶

²³ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1 (Bandung,: Sinar Baru, 1990), 156.

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 1 (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 499.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: GIP, 1970), 125.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 563.

Analisis Iwan Satriawan sebagaimana dikutip oleh Lutfi Hadi Aminuddin memaparkan bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul dalam masyarakat Muslim. Pertama, pada praktiknya al-Qur'an masih dipahami oleh masyarakat terbatas sebagai kitab hukum agama yang mengatur masalah wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Al-Qur'an belum ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, yakni sebagai petunjuk, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 2: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa."

Kedua, secara eksternal masih ada kesenjangan dalam hukum itu sendiri.²⁷ UUJN No 30 Tahun 2004 masih belum bisa mengakomodasi eksistensi penafsiran al-Qur'an secara komprehensif dengan argumentasi bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Dengan kata lain, masyarakat Muslim diharuskan mengikuti hukum yang tidak sesuai dengan aspirasi religiusnya sendiri. Pendeknya, dalam perdebatan antara nasionalisme dan Islam, kepentingan umat Islam selalu menjadi hal yang dikorbankan dan dipinggirkan. Karena itu, diperlukan sebuah konsep ketatanegaraan yang sanggup melakukan harmonisasi antara kepentingan nasionalisme dan aspirasi religius masyarakat.

Bagi umat Islam, ketentuan-ketentuan syariat yang mengikat langsung pribadi-pribadi muslim yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan institusi negara seperti sholat, puasa, zakat dan naik haji, serta ibadah

²⁷ Lutfi Hadi Aminuddin, *Integrasi Ilmu dan Agama* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 12.

muamalah haruslah dijadikan suatu kesempatan yang istimewa untuk menegakkan syariat Islam. Pengaturan dari setiap bidang mempunyai tujuan yaitu agar manusia tidak melakukan tindakan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi konflik batin atau rasa tidak adil. Oleh sebab itu, agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah maka penghidupan manusia menjadi tentram dan damai.²⁸

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana syarat dan kewenangan menjadi notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan penafsiran surat al-Baqarah ayat 282 dengan judul **“SYARAT DAN KEWENANGAN MENJADI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN PENAHSIRAN AL- QUR’AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat menjadi notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan penafsiran al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 ?
2. Bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan penafsiran al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 282 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi, dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

²⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), 278.

1. Mendeskripsikan syarat menjadi notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan surat al-Baqarah 282.
2. Mendeskripsikan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, khususnya syarat dan kewenangan Notaris.
- b. Untuk lebih mendalami teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Program Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Ponorogo.
- c. Kegunaan akademis penulis, yaitu sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana yang akan disandang penulis dalam bidang hukum islam (S.H.I) pada Program Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai syarat dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan penafsiran al-Qur'an surat al-baqarah ayat 282 bagi peneliti.
- c. Bagi masyarakat umum pelaku pejabat pembuat akta dan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, dapat memahami syarat

dan kewenangannya menjadi notaris dalam membuat akta otentik berdasarkan penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah 282.

- d. Bagi peneliti lain serta seluruh pihak yang memerlukannya, dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan mengenai masalah ini.

E. Kajian pustaka

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu mengenai penelitian yang terkait diantaranya dari Ahmad Febri, dengan judul penelitian “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Hukum Islam”, dengan rumusan masalah Bagaimana alas hak notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan mudharabah menurut hukum Islam?. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dan diolah melalui studi kepustakaan. Penarikan kesimpulan dalam menggunakan logika berfikir deduktif. penelitian yuridis normatif.

Dengan hasil penelitian bahwa dalam hukum Islam, alas hak notaris yang menjadi dasar kewenangannya dapat membuat akta otentik akad pembiayaan mudharabah, sekaligus sebagai saksi dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, yang mana dasar hukum tersebut terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282. Prospek notaris dalam membuat akad pembiayaan mudharabah dalam praktek perbankan syariah mempunyai

peluang yang baik diukur dari berkembangnya kegiatan industri dan perekonomian yang menggunakan prinsip syariah.²⁹

Penelitian lain yang terkait adalah dari penelitian Sunoto dari Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Hukum perjanjian Islam Sebagai Kontribusi Pembuatan Akta Perjanjian di Hadapa Notaris”. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dan diolah melalui studi kepustakaan. Penarikan kesimpulan dalam menggunakan logika berfikir deduktif. penelitian yuridis normatif.

Dengan hasil penelitian Dalam sistem hukum perjanjian Islam kita diperintahkan untuk mencatat setiap transaksi muamalah yang dilakukan tidak secara tunai, karena dengan adanya catatan tersebut terdapat alat bukti yang lebih kukuh dan kuat, baik dari segi jumlah, ukuran dan waktunya. Semua perjanjian atau akad (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Setiap akad atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at, meliputi syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad dan syarat syarat yang sifatnya khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. secara umum kontribusi hukum perjanjian Islam adalah pada isi akta perjanjian yang akan dibuat. Sistem hukum perjanjian

²⁹ Ahmad Febry, *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik* (Universitas Sriwijaya, 2015), 6

Islam dan berbagai macam perjanjian dalam hukum Islam menuntut bagi para notaris untuk memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum perjanjian Islam.

Meskipun penelitian yang penulis lakukan dalam tema serumpun terkait syarat dan kewenangan notaris, namun memiliki perbedaan dengan karya diatas. Secara khusus, tulisan ini akan fokus terhadap penafsiran ayat al-Qur'an yang menjelaskan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan data yang hendak dikumpulkan, jelas bahwa suatu informasi yang dikehendaki adalah dalam bentuk deskripsi. Deskriptif maksudnya untuk memberikan gambaran, dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan suatu keadaan tentang adanya al-Baqarah ayat 282 sebagai penafsiran terkait syarat dan kewenangan menjadi notaris. Data yang terkumpul diupayakan untuk dideskripsikan melalui jenis penelitian pustaka.³⁰

Penelitian yang dipakai dalam mengargumentasikan data adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif yang dipergunakan di dalam penyusunan skripsi adalah penelitian yang menekankan pada hukum perjanjian Islam

³⁰ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.5 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

dan penafsiran al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang dikaitkan pada syarat dan kewenangan menjadi notaris dalam pembuatan akta otentik.³¹

2. Data dan Sumber data

Penggambaran adanya kewenangan notaris dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu: Tafsir al-Qur'an (berdasarkan tafsir klasik dan modern), Sunnah Rasul Muhammad SAW, dan ijtihad (pendapat para ulama), peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari: Teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian. Hal tersebut dibahas menurut ilmu-ilmu, teori dan pendapat para ahli hukum dan oleh penulis sendiri, untuk kemudian di analisis dan terakhir menyimpulkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan menggunakan jenis data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri bahan-bahan kepustakaan yang mengikat yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu: al-Qur'an, Sunnah Rasul Muhammad SAW, dan penafsiran para ulama (ijtihad) berupa:

³¹ Sunoto, op. cit, 54.

penafsiran klasik (tafsir jalalain dan tafsir an-Nur), tafsir kontemporer (tafsir departemen agama, tafsil al-Misbah, dan tafsir al-Azhar), peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder terdiri dari teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian.³²

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis, agar data-data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek penelitian yang utuh secara mendalam dan komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi obyek penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal maka analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, maka penelitian ini secara normatif kualitatif akan dianalisis dengan berlandaskan teori-teori, kaidah-kaidah dan penafsiran. Sehingga dari sini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan obyektif.³³

5. Pemeriksaan keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan :

³² Ibid., 55.

³³ Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit, 109.

- a. Teknik triangulasi antar sumber data, antar-kelompok pengumpulan data dan antar-kelompok data, yang dalam hal ini peneliti akan berupaya mendapatkan teman atau pembantu dalam penggalian data.
- b. Pengecekan kebenaran data yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check).
- c. Mendiskusikan dengan teman sejawat di jurusan , termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
- d. Perpanjang waktu penelitian. Cara ini ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi IV bab, semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran dari seluruh isi yang meliputi latar belakang masalah yang berisi masalah yang diangkat dari skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis. Pokok masalah adalah penafsiran Al-Baqarah 282 terhadap kewenangan notaris yang akan dirumuskan dari latar belakang masalah. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II Syarat dan Kewenangan Menjadi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 282, Bab ini merupakan rangkaian teori yang akan digunakan untuk menganalisa data yang meliputi gambaran umum tentang definisi notaris, syarat menjadi notaris, kewenangan notaris, akta otentik dan syarat akta otentik.

BAB III Syarat dan Kewenangan Menjadi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, dalam bab ini dibahas rincian dan penjelasan tentang Penafsiran Al-Baqarah 282 terkait kewenangan dan syarat notaris dalam pembuatan akta otentik.

BAB IV Analisis Syarat dan Kewenangan Menjadi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Penafsiran Al-Baqarah Ayat 282, dalam bab ini akan dibahas rincian dan penjelasan tentang analisis Penafsiran Al-Baqarah 282 terhadap kewenangan, dan syarat notaris dalam pembuatan akta otentik.

BAB V Kesimpulan, dalam bab ini merupakan akhir pembahasan dari keseluruhan bab yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dipaparkan secara ringkas.

BAB II

SYARAT DAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282

A. Syarat Menjadi Notaris Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 282

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik. Dalam menjalankan tugas tersebut maka notaris harus memenuhi syarat-syarat menjadi notaris. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan syarat menjadi notaris sebagai berikut :

1. Adil

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil”³⁴.

a. Tafsir Jalalayn

Hendaklah utang piutang itu ditulis diantara kamu seorang penulis yang adil, maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya.³⁵

³⁴ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1 (Bandung,: Sinar Baru, 1990), 156.

³⁵ *Ibid.*, 157.

b. Tafsir Al-Azhar

Hendaknya orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Sehingga, ia tidak berpihak kepada salah satunya, yang bisa berakibat merugikan salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lain.³⁶

Di sini, masalah keadilan lebih didahulukan dibandingkan syarat mengetahui, karena bagi orang yang adil, akan mudah memenuhi syarat lainnya, yakni mengetahui cara-cara menulis dokumen, dengan mempelajarinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara menulis, tetapi tidak adil. Sebab hanya berbekal ilmu itu tidaklah cukup untuk berlaku adil. Sedikit sekali kita jumpai orang yang adil, kemudian pengetahuannya minim. Tetapi, kerusakan itu banyak ditimbulkan oleh orang-orang yang mengetahui, dan telah kehilangan bakat keadilan.³⁷

c. Tafsir An-Nur

Surat perjanjian hendaklah ditulis oleh seorang penulis diantara kamu secara adil. Hendaklah orang yang menulis surat perjanjian itu seorang yang adil dan tidak berpihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun.³⁸

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: GIP, 1970), 125.

³⁷ Ibid., 126.

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 1 (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 499.

d. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Bukti tertulis hendaknya ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah :

1. Hendaklah “juru tulis” itu orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.

Dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut sifat “adil” daripada sifat “berilmu”, adalah karena sifat adil lebih utama ada pada seorang juru tulis. Banyak orang yang berilmu, tetapi mereka tidak adil, karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasehat yang diberikannya. Orang yang adil sekalipun ilmunya kurang dapat diharapkan dari padanya nasehat dan petunjuk yang benar dan tidak memihak.³⁹

e. Tafsir Al-Misbah

Yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentun Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *di antara kamu*. Dengan demikian, dibutuhkan 3 kreteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menuis perjanjian, dan kejujuran.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf), 488.

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil dari pada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena seorang yang adil tetapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan di gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Iya akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.⁴⁰

2. Tidak Enggan Menuliskannya dan Memiliki Ilmu Pengetahuan

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”⁴¹.

a. Tafsir Jalālayn

Janganlah seorang penulis merasa enggan atau berkeberatan untuk menuliskannya jika diminta, sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya, yang mana telah diberi-Nya karunia pandai menulis. Maka dia tidak boleh kikir untuk menyumbangkan pengetahuannya.⁴²

b. Tafsir Al-Azhar

Setelah Allah mensyaratkan sifat adil untuk sang penulis, kemudian Allah mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui hukum-

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 563.

⁴¹ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, 157.

⁴² Ibid., 157.

hukum *fīqh* dalam masalah penulisan utang-piutang. Sebab tulisan itu tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syari'at dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya berdasarkan kebiasaan dan perundang-undangan. Ia pun harus adil, tidak mempunyai tujuan lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran, tanpa pandang bulu.

Disamping itu, dijelaskannya syarat-syarat tersebut menunjukkan suatu isyarat yang mengharuskan diadakannya penulisan (akta notaris) yang bukan dari kedua pihak, meski keduanya mampu melaksanakan hal tersebut. Hal ini karena dikhawatirkan terjadi penyimpangan dan penipuan. Dan di dalam kalimat *walāya'ba* merupakan isyarat bahwa orang yang mengetahui maslahat umum, bila diminta menangani suatu pekerjaan, maka wajib baginya memenuhi permintaan ini.⁴³

c. Tafsir An-Nur

Selain harus adil, penulis surat perjanjian juga disyaratkan mengetahui hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan pembuatan surat utang, karena surat utang tidak menjadi jaminan yang kuat, kecuali penulisnya mengetahui hukum-hukum syara' dan syarat-syarat yang diperlukan, baik uruf (kelaziman adat) ataupun menurut undang-undang. Inilah maknanya “penulis harus menulis seperti yang diajarkan Allah”. Ini suatu ketentuan Allah yang dinashkan dalam

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid I, 127.

syara'. Sudah barang tentu penulis yang menyiapkan surat perjanjian utang piutang berhak memperoleh upah (fee, jasa, komisi) yang sepadan.

Dari penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki para penulis surat perjanjian tersebut kita memperoleh petunjuk bahwa agama menghendaki supaya dalam masyarakat terdapat orang-orang yang punya keahlian membuat surat-surat yang diperlukan. Bersamaan dengan itu kita juga memperoleh petunjuk bahwa penulis surat perjanjian hendaklah pihak ketiga, meskipun kedua pihak yang mengadakan transaksi utang piutang cakap membuat surat. Ini perlu untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan yang disengaja.⁴⁴

d. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Bukti tertulis hendaknya ditulis oleh seorang "juru tulis", yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah :

1. Hendaklah "juru tulis" itu mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian, sehingga ia dapat memberi nasehat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji itu, karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi juru pendamai antara pihak-pihak yang berjanji, seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari.⁴⁵

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 1, 499.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Jilid I, 489.

e. Tafsir Al-Misbah

Kepada para penulis diingatkan, agar *janganlah enggan menulisnya* sebagai tanda syukur, sebab *Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis*. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, tetapi ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama, jika hak dikhawatirkan akan terabaikan.⁴⁶

3. Antara Penulis, saksi, dan orang yang melakukan transaksi tidak saling menyusahkan satu sama lain.

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

*Dan janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis).*⁴⁷

a. Tafsir Jalalayn

Janganlah penulis dan saksi yang punya utang dan yang berutang menyusahkan atau mempersulit. Misalnya dengan mengubah surat tadi, atau tak hendak menjadi saksi atau menuliskannya, begitu

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, 565.

⁴⁷ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, 157.

pula orang yang punya uang, tidak boleh ia membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau dipersaksikan.⁴⁸

b. Tafsir Al-Azhar

Asal kata *yudārru* ialah *yudāriru*. Makanya mengandung larangan bagi penulis membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak dengan cara menyimpangkan atau merubah ketentuan, atau tidak mau menjadi saksi, yang hal ini dijelaskan oleh firman Allah *wa in taf'alū fainnahū fusūqun bikum*. Merubah tulisan dan menyimpang kesaksian, termasuk perbuatan fasik (berdosa).⁴⁹

c. Tafsir An-Nuur

Penulis surat perjanjian ataupun saksi janganlah merugikan salah seorang dari dua orang yang mengadakan perjanjian (akad), dengan menambah atau mengurangi keterangan. Dan janganlah para saksi mengubah-ubah kesaksiannya atau tidak mau menjadi saksi.⁵⁰

d. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Alah SWT memperingatkan agar juru tulis, saksi, dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak lain, jangan menyulitkan dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan pihak lain. Sebab terlaksananya perjanjian dengan

⁴⁸Ibid., 158.

⁴⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid I, 134.

⁵⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 1, 503-504.

baik bila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain.⁵¹

e. Tafsir Al-Misbah

Salah satu bentuk mudharat yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah hilangnya kesempatan memperoleh rezeki, karena itu tidak ada salahnya memberikan mereka ganti biaya transportasi dan biaya administrasi, sebagai imbalan jerih payah dan penggunaan waktu mereka. Disisi lain, para penulis dan saksi hendaknya tidak juga merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksian, apalagi menyembunyikannya, atau melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka.⁵²

4. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu*⁵³.

a. Tafsir Jalalayn

Bertakwalah kepada Allah dalam perintah dan larangannya. Allah mengajarkan tentang kepentingan urusan manusia dan Allah mengetahui segala sesuatu.⁵⁴

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Jilid I, 492.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, 569.

⁵³ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, 157.

⁵⁴ *Ibid.*, 159

b. Tafsir Al-Azhar

Hendaklah orang yang diberi tugas menulis utang itu bertakwa kepada Allah. Catatlah segala sesuatu yang harus ia tulis dengan lengkap. Di dalam ayat ini, jelas terdapat anjuran bertakwa kepada Allah, karena Dia-lah yang menganugrahkan nikmat-nikmat yang agung, sekaligus mengandung ancaman dengan siksaan apabila tidak melaksanakann perintah-perintah-Nya.⁵⁵

Dan takutlah kalian kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dialah yang mengajarkan kepada kalian hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi kalian di dunia maupun di akhirat, serta Dialah yang memelihara hartamu. Seandainya tidak ada hidayah dari Allah, maka kalian tidak akan mengetahui apa-apa. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Apabila Dia mensyari'atkan suatu hukum, maka pentasyriannya berdasarkan pengetahuan Allah yang meliputi sebab-sebab yang bisa menolak kerusakan dan dapat menarik kemanfaatan bagi orang yang mengikuti petunjuk-Nya.

Ayat ini diakhiri dengan nasihat baik agar mendorong orang-orang untuk mengamalkan semua pegertian yang terkandung didalamnya, yakni hukum-hukum. Di samping itu, ayat ini merupakan ayat terpandang di dalam Al-Qur'an, penjabarannya sangat lebar dan keterangannya lebih jelas. Dalam ayat ini di

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 129.

jelaskan secara jelas dan luas, bagaimana cara memelihara harta dan menjaganya jangan sampai hilang. Dengan demikian, seseorang bisa melaksanakan infak *fi sabīli llāh*, dan mau berpaling dari hal-hal yang bisa mengakibatkan kemurkaan Allah, seperti muamalah dengan riba dan lainnya yang diharamkan. Dengan demikian, maka seseorang bisa melanggengkan ketakwaan terhadap Allah, yang hal ini merupakan sarana paling tepat untuk bisa meraih kebahagiaan dan keberuntungan.⁵⁶

c. Tafsir An-Nuur

Hendaklah yang berhak mendiktekan itu orang yang bertaqwa kepada Allah. Yaitu, menjalankan segala yang wajib baginya dengan sempurna. Allah itulah yang mengajarmu tentang urusan-urusan yang mendatangkan kebaikan kepadamu di dunia dan akhirat, serta memelihara hartamu. Seandainya Allah tidak memberi petunjuk, tentulah kamu tidak mengetahui apa-apa.

Allahlah yang mengetahui segala sebab yang bisa menghindari kerusakan, dan segala sebab yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Allah menutup ayat ini dengan pelajaran yang bisa menyadarkan kita bahwa jiwa sendirilah yang mendorong manusia untuk bersedia melaksanakan hukum, bukan karena batasan undang-undang.⁵⁷

⁵⁶ Ibid., 134-135

⁵⁷ Ibid., 504

d. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Dalam pada itu Allah memperingatkan orang-orang yang berjanji agar ia selalu menepati janjinya dengan baik. Hendaklah ia takut kepada Allah, hati-hati terhadap janji yang telah diucapkan, jangan sekali-kali dikurangi atau sengaja lalai dalam melaksanakannya. Hendaklah bersyukur kepada Allah yang telah melunakkan hati orang-orang yang telah membantunya dalam kesukaran. Bila ia bersyukur, Allah akan selalu menjaga, memelihara serta memberinya petunjuk ke jalan yang mudah dan ke jalan kebahagiaan.⁵⁸

Pada Akhir ayat ini Allah SWT memerintahkan agar manusia bertakwa kepada-Nya dengan memelihara diri supaya selalu melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menghentikan larangan-larangan-Nya. Dia mengajarkan kepada manusia segala yang berguna baginya, yaitu cara-cara memelihara harta, cara menggunakannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketenangan bagi dirinya dan orang-orang yang membantunya dalam usaha mencari dan menggunakan harta itu. Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia, dan Dia akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan itu.⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Jilid I, 489.

⁵⁹ *Ibid.*, 493

e. Tafsir Al-Misbah

Allah mengingatkan agar yang berutang *hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhan-nya*. Demikian ia diingatkan untuk bertakwa dengan menyebut dua kata yang menunjuk kepada Tuhan, sekali *Allah* menampung seluruh sifat-sifat-Nya yang Maha Indah, termasuk sifat Maha Perkasa, Maha Pembalas, Maha keras siksa-Nya dan di kali kedua *rabbahū*, yakni Tuhan Pemeliharanya. Ini untuk mengingatkan yang berhutang bahwa hutang yang diterimanya serta kesediaan pemilik uang untuk mengutangnya tidak terlepas dari *tarbiyyah*, yakni pemeliharaan dan pendidikan Allah terhadapnya.⁶⁰

Dengan perintah bertakwa yang di susul dengan mengingatkan pengajaran Ilahi, merupakan penutup yang amat tepat, karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin. Dari sini peringatan tentang perlunya takwa serta mengingat pengajaran Ilahi menjadi sangat tepat.⁶¹

Ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan bagaimana bahasa manusia dilebur oleh kekuatan kata-kata-Nya. Melalui ayat-ayat al-Qur'an orang merasakan kekuatan firman Allah. Dari penafsiran syarat menjadi notaris berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, 566.

⁶¹ *Ibid.*, 569

Bahwa syarat menjadi notaris dalam penafsiran ayat tersebut yaitu:

1) Adil, 2) Tidak enggan menuliskannya dan memiliki ilmu pengetahuan, 3) Antara penulis, saksi, dan orang yang melakukan transaksi tidak saling menyusahkan satu sama lain, 4) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Kewenangan Notaris Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 282

Berdasarkan penafsiran Al-Baqarah ayat 282, bahwasanya kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik sebagaimana berikut:

1. Notaris Berwenang Membuat Akta Otentik Mengenai Semua Kegiatan Mu'amalah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁶²

a. Tafsir Jalālyn

Diwajibkan bagi kamu jika mengadakan utang putang, maksudnya muamalat seperti jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain secara tidak tunai (misalnya pinjaman atau pesanan) untuk waktu yang ditentukan atau diketahui. Maka

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Jilid I, 486.

hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.⁶³

b. Tafsir Al-Azhar

Allah swt memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara mu'amalah utang-utangnya yang meliputi masalah *qiraḍ* dan *silm* (barang belakangan, tetapi uangnya dimuka, di bayar secara kontan). Yang oleh bahasa 'Amiyah dikatakan sebagai *gharuqah*, dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.⁶⁴

c. Tafsir An-Nur

Tuhan memerintahkan kita para mukmin, agar setiap mengadakan perjanjian utang-piutang dilengkapi dengan perjanjian tertulis (membuat surat perjanjian utang-piutang). Hal ini penting, apabila pelunasan utang dilakukan dalam waktu berselang lama. Apabila jangka waktu utang telah jatuh tempo, penagihan utang bisa dilakukan secara baik dan sekaligus menghindari persengketaan. Norma-norma dalam agama Islam membolehkan melakukan perniagaan (perdagangan dan bisnis) dan pinjam-meminjam (kredit), namun harus dilakukan dengan jalan yang sah

⁶³ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, 157.

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 127.

dan halal. Dalam setiap transaksi, selain disertai surat perjanjian, juga perlu ada saksi.

Inilah hikmah ayat yang dinamai *ayātuddayn* atau *ayat al-mudayanah* (ayat utang-piutang, perikatan) yang dijelaskan secara panjang lebar, jelas dan berulang-ulang, agar hukum-hukumnya dapat dipahami dengan mudah, baik yang bersifat umum maupun khusus. Memuat surat perjanjian utang piutang adalah suatu perintah yang di fardhukan dengan nash, tidak diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Tetapi jumruh ulama berpendapat bahwa perintah membuat surat perjanjian utang-piutang adalah perintah *naḍab* (imbauan) dan *irsyād* (sunnah).⁶⁵

d. Tafsir Departemen Agama

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian atau perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti. Sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.⁶⁶

e. Tafsir Al-Misbah

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang di maksud adalah mereka yang

498. ⁶⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 1,

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, 488.

melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Kata *tadāyantum*, yang di atas diterjemahkan dengan *bermuamalah*, terambil dari kata *dayn*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dayn* itu (yakni *dal*, *ya'* dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antara dua pihak, salah satunya kedudukan lebih tinggi dari pihak lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal-balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang secara tidak tunai, yakni hutang piutang.

Penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi utang-piutang dengan dua nasehat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan *untuk waktu yang ditentukan*. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan. Dan bukan dengan kata, “Kalau saya ada uang,” atau “Kalau si A datang,” karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang

seharusnya sudah tergambar dalam benak penghutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang.⁶⁷ Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi Saw dalam sebuah hadits menerangkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ صَاحِبَكُمْ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكْفُلُ بِهِ قَالَ بِأَلُوفَاءٍ قَالَ بِأَلُوفَاءٍ.

Dari Abdullah Ibnu Abu Qatadah dari ayahnya bahwasanya tatkala seorang dari golongan Anshar meninggal dunia, Rasulullah Saw didatangkan padanya agar beliau menshalati atas jenazahnya. Tetapi beliau bersabda: “*Sesungguhnya kawanmu ini masih mempunyai tanggungan hutang.*” Maka aku (Abu Qatadah) berkata: “*Aku yang akan menanggung hutangnya.*” Tanya beliau: “*Dengan melunasinya?*”. Jawabku: “*Ya, dengan melunasinya.*” (HR. Abu Daud no. 4527)⁶⁸

Serta Hadits:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يُحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ. حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (يَعْنِي بِنُ فَضَالَةَ) عَنْ عِيَّاشٍ (وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ

⁶⁷ Ibid., 564

⁶⁸ Sunan An Nasa'iy, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, Jilid IV (Semarang: Cv Asy Syifa', 1993), 520.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ، إِلَّا الدَّيْنَ.

Dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang.*” (HR. Muslim no. 1886)⁶⁹

2. Notaris Berwenang Membuat Perjanjian dan Ketetapan yang Dikehendaki Oleh yang Berkepentingan

فَلْيَكْتُبْ

Maka hendaklah ia menulis

1. Tafsir Jalalyn

Maka hendaklah dituliskannya sebagai penguat⁷⁰

2. Tafsir Al-Azhar

Perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab, materi yang dibahas sangat penting, dan berkaitan dengan pemeliharaan hak. Terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan.⁷¹

⁶⁹ Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjah, *Shahih Muslim*, Juz III (Kairo: Dar al-Kutub, 1918).

⁷⁰ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, 157.

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 128.

3. Tafsir An-Nuur

Penulis diperintahkan menulis setelah adanya sikap “enggan”. Maksudnya, untuk mengukuhkan (memperkuat) perintah menulis, mengingat pentingnya persoalan dan itu berhubungan dengan hak milik.⁷²

4. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Tugas juru tulis itu ialah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya dan cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya. Tujuan mendiktekan isi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji ialah agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berhutang, karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, maka yang di tulis itu saja tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan.⁷³

5. Tafsir Al-Misbah

Perintah menulis utang piutang di pahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum Muslim ketika turunnya ayat ini jika diperintah menulis hutang piutang bersifat wajib. Karena kepandaian tulis-menulis ketika itu sangat langka.

499. ⁷² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 1,

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Jilid I, 488.

Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan, itu diisyaratkan oleh penggunaan kata *idzā*, apabila pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.⁷⁴

Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai baca tulis. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga.⁷⁵

3. Tidak jemu Menulis, Menyalin, dan Mengutip Akta

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^٥

Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya⁷⁶.

1. Tafsir Jalalyn

Dan janganlah seorang penulis jemu atau bosan untuk menuliskannya, artinya utang-utang yang disaksikan, karena memang banyak orang yang merasa jemu atau bosan terhadap utang yang sedikit atau banyak. Sampai batas waktu membayarnya.⁷⁷

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, 564.

⁷⁵ *Ibid.*, 565

⁷⁶ *Ibid.*, 158.

⁷⁷ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, 158.

2. Tafsir Al-Azhar

Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat, dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil atau besar. Juga tidak boleh meremehkan hak sehingga tidak hilang.

Demikian salah satu prinsip ekonomi di zaman modern ini. Jadi, setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang didalamnya disebutkan waktu penunaianya. Dan dalam hal ini, pengadilan mengaggap daftar-daftar tersebut sebagai bukti.⁷⁸

3. Tafsir An-Nuur

Firman ini menjadi dalil bahwa surat keterangan (perjanjian) di pandang sebagai suatu bukti yang sah jika syarat-syaratnya cukup, baik mengenai utang yang sedikit atau utang banyak, dan kita tidak boleh sembrono dalam masalah harta.

Inilah suatu dasar dari dasar-dasar ekonomi pada masa kini, yaitu: “tiap-tiap muamalat (mengadakan transaksi) dan tiap-tiap muwadhah (perjanjian) harta haruslah di buat surat keterangan (perjanjian) tertentu, dan pengadilan memandangnya sebagai bukti.”⁷⁹

⁷⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 132.

⁷⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 1,

4. Al-qur'an dan Tafsirnya

Allah SWT menjelaskan lagi perintah-Nya, agar orang-orang yang beriman jangan malas dan jangan jemu menuliskan perjanjian yang akan dilakukannya baik kecil maupun besar dan dijelaskan syarat-syarat dan waktunya.

Dalam ayai ini Allah mendahulukan menyebut “yang kecil” dari “yang besar”, karena kebanyakan manusia selalu memandang entang dan menganggap mudah perjanjian yang kecil. Orang yang bermudah-mudah dalam perjanjian yang kecil tentu ia akan bermudah-mudah pula dalam perjanjian yang besar. Dari ayat ini juga dapat di pahami bahwa Allah memperingatkan kepada manusia agar berhati-hati dalam persoalan hak dan kewajiban, sekalipun hak dan kewajiban itu kecil.⁸⁰

5. Tafsir Al-Misbah

Ayat ini kembali berbicara tentang penulisan utang-piutang, tapi dengan memberi penekanan pada hutang-piutang yang jumlahnya kecil, karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh menyangkut hutang yang kecil, padahal yang kecil pun dapat mengakibatkan permusuhan, bahkan pembunuhan. Apalagi yang kecil bagi seseorang boleh jadi dinilai besar oleh yang lain. Memang menulis yang kecil-kecil apalagi yang seringkali, dapat membosankan.⁸¹

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Jilid I, 492.

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, 568.

Dari Penafsiran kewenangan notaris berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282. Bahwa kewenangan notaris dalam penafsiran ayat tersebut: 1)Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua kegiatan mu'amalah, 2)Notaris berwenang membuat perjanjian dan ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, 3)Tidak jemu menulis, menyalin, dan mengutip akta.

BAB III

SYARAT DAN KEWENANGAN MENJADI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

A. Syarat Menjadi Notaris

Mengenai syarat menjadi Notaris, ditentukan dalam Pasal 3 UUJN, sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia

Kedudukan sebagai warga negara Indonesia ini mempunyai arti yang penting, karena notaris membuat akta-akta yang bersifat otentik yang merupakan alat-alat pembuktian yang mutlak, sedangkan sifat otentik ini didapatnya dari kekuasaan negara. Karena itu orang asing yang berada didalam wilayah Indonesia tidak dapat memperoleh kekuatan demikian itu.⁸²

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Hendaklah seorang notaris takut kepada Allah, juga menepati janji-janjinya dan hati-hati terhadapnya. Jangan sekali-kali di kurangi atau sengaja lalai dalam melaksanakannya. Allah mengajarkan kepada kita hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi kita di dunia maupun di akhirat, serta Dialah yang memelihara harta seseorang. Seandainya tidak ada hidayah dari Allah, maka kita tidak akan mengetahui apa-apa.

⁸²Soegondo Notodisoerjo, *Hukum notariat di indonesia*, 115

- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun

Penentuan batas umur 27 tahun diadakan karena orang harus sudah cukup dewasa, untuk menjalankan jabatan yang bertanggung jawab ini.⁸³

- d. Sehat jasmani dan rohani

Berdasarkan syarat-syarat seorang pemimpin yang diutarakan oleh Ibn-Khaldun bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki panca indra dan anggota badan harus bebas dari cacat. Hal ini karena kesehatan jasmani dan rohani yang kurang akan berpengaruh pada kebebasan seorang pemimpin untuk berindak.

Mereka umumnya melakukan general medical check up di laboratorium dan pemeriksaan dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan pejabat tersebut apakah ada penyakit serius yang dideritanya sehingga tidak mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Ketika seorang telah diangkat menjadi pejabat, otomatis orang tersebut harus sehat secara jasmani dan rohani.

- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan

Perlunya ijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan tidak lain adalah untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum terutama pada penulisan akta otentik. Karena Notaris dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik.

⁸³ Ibid., 116.

- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus starata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang di larang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.⁸⁴

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.⁸⁵ Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat

⁸⁴ UUJN.

⁸⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris*, 31.

dilaksanakan. Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris diluar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.⁸⁶

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁸⁷

Kelakuan baik ini diperlukan untuk menjamin bahwa orang yang di angkat sebagai notaris harus mempunyai tingkah laku dan moral yang baik, karena jabatan ini merupakan jabatan kepercayaan dari masyarakat. Sesungguhnya lebih baik mencegah jangan sampai jabatan yang penting jatuh ke tangan orang-orang yang tidak baik kelakuannya daripada menindak notaris yang berkelakuan jelek. Notaris yang demikian itu dapat merendahkan martabat jabatannya dan demikian itu dapat mencemarkan nama baik seluruh corp notaris. Alangkah baiknya apabila yang berwajib memerhatikan syarat ini dan betul-betul melaksanakannya sebagai syarat yang mutlak, tidak hanya merupakan syarat yang formal saja, demi untuk kepentingan kualitas notaris.⁸⁸

Sejalan dengan ketentuan pasal 3 diatas, maka notaris sebagai pejabat umum dan sebagai organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya. Dalam pasa 4 ayat (1), dan

⁸⁶ Ibid., 34.

⁸⁷ Rudi Indrajaya, Ika Ikmassari, *Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), 13.

⁸⁸ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, 116.

(2) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, *sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah.janji berbunyi sebagai berikut :*

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia , Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun⁸⁹.

Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam

⁸⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 30.

Pasal 16 ayat (1) UUUJN Nomor 30 Tahun 2004, dinyatakan bahwa: dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

- i. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- m. Menerima magang calon Notaris.⁹⁰

Untuk menjadi notaris kini harus melewati seleksi ketat. Dalam situs resminya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU) mengumumkan sejak awal Januari 2018 lalu tentang mekanisme ujian pengangkatan notaris sebagai syarat baru menjadi notaris. Selain Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), ujian pra Anggota Luar Biasa (ALB) sebagai syarat untuk mengikuti UKEN, serta ujian tesis kelulusan Magister Kenotariatan harus dilalui untuk menjadi notaris.

Aturan ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

⁹⁰ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 41.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 62/2016) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Dalam Permenkumham 62/2016 disebutkan pertama kalinya syarat ujian pengangkatan di pasal 2 ayat 2 huruf J bahwa kelengkapan dokumen pendukung untuk dapat diangkat menjadi notaris meliputi fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Dirjen AHU yang telah dilegalisasi.⁹¹

Adanya suatu persyaratan seseorang dapat diangkat menjadi notaris adalah hal yang sangat penting. Dikatakan demikian, karena hal itu dapat membuat seorang notaris dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan kelak didalam menjalankan jabatan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat umum.

B. Kewenangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Sebagai pejabat umum, notaris diartikan sebagai pejabat yang diberi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.

⁹¹Koran Sulindo, *Adanya Syarat Baru Untuk Menjadi Notaris*, <https://koransulindo.com/ada-syarat-baru-untuk-jadi-notaris/>, 10.28, 01/05/2018.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris. Bahwa notaris membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Wewenang notaris yang tercantum dalam pasal 15 UUJN berupa memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.⁹²

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 hal yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.

Bahwasanya notaris berwenang membuat akta yang harus dibuatnya, dimana hal yang menyangkut akta tersebut merupakan kewenangan notaris yang telah ditentukan undang-undang. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Sebagai contoh apakah notaris dapat memberikan *Legal Opinion* secara tertulis atas permintaan para pihak? Jika dilihat dari wewenang yang tersebut dalam pasal 15 UUJN, pembuatan *Legal Opinion* ini tidak termasuk. Pemberian *Legal Opinion* merupakan pendapat pribadi notaris yang mempunyai kapasitas keilmuan bidang hukum dan kenotarisan, bukan dalam kedudukannya menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Tindakan notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak

⁹² Habib Adjie, *Saksi Perdata Adminisrasi Terhadap Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 32.

yang menimbulkan kerugian secara materil maupun imateril dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri.⁹³

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut di buat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta dibuat. Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjadi netralitas notaris dalam pembuatan akta, ada batasan menurut pasal 52 UUJN bahwa notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris. Baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun. Untuk mengetahui ada keterkaitan semacam itu, sudah tentu notaris akan

⁹³ Habib Adjie, *Saksi Perdata Administratif Terhadap Notaris*, 66.

melihat (asli surat) dan meminta fotokopi atas identitas dan bukti kepemilikannya.⁹⁴

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.

Tempat kedudukan atau kantor notaris berperan penting dalam menuliskan ketentuan-ketentuan para pihak tersebut. Maka dari itu, notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Karena selain menulis pengakuan dari 2 pihak, mencantumkan tempat pembuatan akta oleh notaris yang berkedudukan di kabupaten/kota lebih mengukuhkan surat utang (akta) tersebut.

3 hal yang penting ditetapkan dalam kewenangan ini, ialah: ia harus bertempat tinggal, harus berkantor, dan harus menyimpan akte-aktenya ditempat kedudukan yang ditetapkan. Tempat tinggal berarti dimana ia mempunyai rumah tangganya dan betul-betul bertempat tinggal secara terus menerus dimana ia tinggal.⁹⁵

Namun dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi. Misalnya notaris yang berkedudukan di Surabaya, akan membuat akta di Mojokerto, maka notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Mojokerto.⁹⁶

⁹⁴ Habib Adjie, *Saksi Perdata Administratif Terhadap Notaris*, 68.

⁹⁵ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, 72.

⁹⁶ Habib Adjie, *Saksi Perdata Administratif Terhadap Notaris*, 69.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris harus menjamin waktu dan tanggal dari akta. Ini berarti bahwa tanggal yang disebut dalam akta adalah tanggal diresmikannya akta. Tidak boleh memberi tanggal yang lain daripada tanggal peresmian akta. Kepastian tentang tanggal ini kadang-kadang besar sekali artinya, umpamanya untuk suatu perjanjian dimana dikaitkan suatu jangka waktu tertentu, terutama apabila jangka waktu itu dihitung mulai daripada tanggal akta yang bersangkutan.⁹⁷

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 15, yakni :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse⁹⁸, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada jabatan lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Notaris berwenang pula :

⁹⁷ Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, 70.

⁹⁸ Salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “demi keadilan berdasarkan ketuhana yang maha esa”, yang mempunyai kekuatan eksetutorial (pasal 1 angka 11 uu no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris).

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Pada pengertian notaris pasal 1 PJN di atas tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian, oleh karena selain untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmarker dan legalisasi) surat-surat/akta –akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

⁹⁹ Ahmad Febry, *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, 7.

Juga sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, menurut kenyataan tugas notaris bersamaan dengan perkembangan akta telah pula berkembang sebagaimana sekarang ini. Tegasnya notaris sebagaimana undang-undang, notaris menurut sebenarnya, dan tugas yang harus dijalankan, sangat berbeda dengan tugas yang dibebankan kepadanya oleh masyarakat di dalam praktek, sehingga sulit untuk meberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris.¹⁰⁰

Jika diperhatikan bunyi pasal 1 PJN tersebut, maka jelas dapat dilihat bahwa di satu pihak wewenang notaris diuraikan luas dan di lain pihak pasal tersebut mengadakan pembatasan terhadap wewenang itu. Pertama-tama dinyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik secara jabatan. Dengan demikian notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum publik. Wewenangnya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata. Pembatasan lainnya dari wewenang notaris dinyatakan dalam perkataan-perkataan “mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan”. Selain daripada itu dimana pada perkataan-perkataan tersebut dikaitkan pula perkataan “yang berkepentingan” (yakni yang menghendaki akta otentik itu) serta memperhatikan bahwa “perjanjian dan ketetapan” senantiasa merupakan perbuatan dari orang-orang yang menugaskan kepada notaris untuk membuat akta.¹⁰¹

Prof. Hamker menguraikan tugas notaris dengan mengatakan, bahwa notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang-orang yang melakukan

¹⁰⁰ G.H.S Lumba Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga), 1983, 37.

¹⁰¹ *Ibid.*, 40

tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan (mengkonstatir) apa yang disaksikannya itu. Sebagaimana jurusita adalah petugas dari pengadilan, pegawai Catatan Sipil merupakan administratur dari Kantor Catatan Sipil, demikian juga notaris adalah saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Itulah sebabnya wewenang dari notaris dalam hal ini (yakni dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum) tidak terbatas seperti yang dikatakan dalam pasal 1 PJN.¹⁰²

C. Pengertian Akta Otentik

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ia memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib/keharusan”. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut

¹⁰² Ibid., 42

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Akta di bawah tangan semata-mata dibuat untuk kepentingan para pihak.¹⁰³

Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga aktanya yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. “

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta ada dua yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (relas akta) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (partij akta). Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau yang disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni

¹⁰³ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia* (Garudhawaca, 2015), 127-128.

Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris akta ini disebut juga akta yang dibuat oleh Notaris.

Di dalam akta partij ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Di dasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan.

Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstantir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Akta ini disebut pula akta yang dibuat dihadapan Notaris.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dilihat dari sudut kewenangan membuat maka akta otentik dapat dibedakan:

1. Akta otentik yang hanya notaris yang berwenang membuatnya. Jenis akta ini dapat dibedakan menjadi:
 - a. Akta yang harus dibuat di hadapan/oleh Notaris. Misalnya: Akta pendirian Perseroan Terbatas.

¹⁰⁴ Kiagus Yusrizal, *Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 36.

- b. Akta-akta yang boleh dibuat secara notariil akta atau di bawah tangan.
Misalnya: akta kuasa.
2. Akta otentik yang wewenang membuatnya oleh Undang-undang diberikan kepada notaris, juga kepada pejabat umum yang lain. Misalnya: Akta pengakuan anak.
3. Akta otentik yang wewenang membuatnya hanya oleh pejabat umum lain.
Misalnya: akta yang berkaitan dengan catatan sipil.¹⁰⁵

Akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.¹⁰⁶

D. Syarat Pembuatan Akta Otentik

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN,¹⁰⁷ Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3(tiga) unsur *esenselia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

¹⁰⁵ Much. Nurachmad, S.T,M.Hum, *Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), 21.

¹⁰⁶ Ahmad Febry, *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, 8.

¹⁰⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka 7 UUJN.

3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.¹⁰⁸

Pada umumnya akta Notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah :

- a) Komparisi; yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b) Badan dari akta; yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c) Penutup; uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengenai Bentuk dan sifat Akta Notaris, yang berisi ;

1. Awal akta atau kepala akta memuat : Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta memuat :

¹⁰⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris*, 56.

- d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - e) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - f) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - g) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan , jabatan, kedudukan,dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
3. Akhir atau penutup akta memuat :
- a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7).
 - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan , jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada Notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa (biasanya yang mewakili adalah orang tuanya), tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau

sebagai pengampu dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan, ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk di tuangkan dalam akta otentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparisi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya ditunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir akta ialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris yang bersangkutan.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani. Memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Kiagus Yusrizal, *Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 41.

BAB IV

**ANALISIS SYARAT DAN KEWENANGAN MENJADI
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
BERDASARKAN PENAHSIRAN AL- QUR'AN SURAT AL-
BAQARAH AYAT 282**

**A. Analisis Syarat Menjadi Notaris Berdasarkan Penafsiran Surat Al-
Baqarah Ayat 282**

1. Adil

Hal ini sesuai dalam ayat *“dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil”*. Berdasarkan penafsiran beberapa tafsir dijelaskan bahwa hendaknya seorang penulis/juru tulis adalah seorang yang adil, tidak berpihak yang mana mengakibatkan kerugian pada pihak lain, tidak menyalahi ketentuan Allah, dan perundangan yang berlaku di masyarakat.

Masalah keadilan lebih didahulukan dari pada syarat mengetahui, karena sifat adil akan memenuhi syarat lain yang mana keadilannya akan mendorong ia untuk belajar bagaimana agar dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang mana telah tercantum dalam pasal 16 ayat 1 UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Sehingga untuk menerapkan sikap jujur,

seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak lain yang tertera dalam UUJN akan sulit diterapkan pada jabatan seorang notaris.

Pelaksanaan notaris sebagai jabatan yang adil dan dapat dipercaya dimulai ketika calon notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai notaris. Sumpah atau janji sebagai notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Sumpah pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia tetapi kepada Allah. Untuk itu, sumpah yang diucapkan tidak boleh dilupakan apalagi sengaja dilanggar. Serta sumpah memiliki makna agar seorang notaris juga dapat menjunjung tinggi Undang-undang dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku lainnya.¹¹⁰

2. Berkewarganegaraan Indonesia

Syarat menjadi notaris berupa berkewarganegaraan Indonesia tidak tercantum dalam penafsiran al-Baqarah ayat 282. Karena syarat tersebut merupakan syarat berdasarkan hukum dan kepentingan negara, sedangkan al-Qur'an bersifat universal yang memiliki makna yang luas. al-Qur'an adalah sebuah ide normatif dan filosofos yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Ia akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu

¹¹⁰ Amirudin Mahmud, *Makna Sumpah Janji Jabatan*, https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/makna-sumpah-janji-jabatan_56c5c0bd167b61460a372f6b, 25/05/2018, 10.37.

pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi.¹¹¹ Berkewarganegaraan Indonesia merupakan syarat yang penting bagi notaris yang ikut serta menjalankan kewibawaan dari negara. Orang yang berkewarganegaraan rangkap atau dwiwarganegara tidak dapat diterima sebagai notaris.

Kedudukan sebagai warga negara Indonesia ini mempunyai arti yang penting, karena notaris membuat akta-akta yang bersifat otentik yang merupakan alat-alat pembuktian yang mutlak, sedangkan sifat otentik ini didapatkannya dari kekuasaan Negara. Karena itu orang asing yang ada didalam wilayah Indonesia tidak dapat memperoleh kekuatan demikian itu.

3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sebagaimana tertera dalam ayat “*dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu*”. Pengertian takwa menurut istilah kita dapatkan di banyak literatur, termasuk al-Quran, hadits, dan pendapat sahabat serta para ulama. Semua pengertian takwa itu mengarah pada satu konsep: yakni melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga diri agar terhindari dari api neraka atau murka Allah SWT.¹¹² Dengan begitu hendaknya seorang notaris untuk bertakwa kepada Allah SWT, yaitu dengan menjalankan segala yang wajib

¹¹¹ Muhammad Chirzin, *Kamus Pintar Al-Qur'an*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 20.

¹¹² Risalah Islam, *Pengertian Taqwa Menurut Bahasa dan Istilah*, <http://www.risalahislam.com/2014/06/Pengertian-Takwa-Menurut-Bahasa-Istilah.html>, 25/05/2018, 12.04.

baginya dengan sempurna serta takut kepada Allah dengan menjauhi segala larangan-Nya.

Hendaklah seorang notaris takut kepada Allah, juga menepati janji-janjinya dan hati-hati terhadapnya. Jangan sekali-kali di kurangi atau sengaja lalai dalam melaksanakannya. Allah mengajarkan kepada kita hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi kita di dunia maupun di akhirat, serta Dialah yang memelihara harta seseorang. Seandainya tidak ada hidayah dari Allah, maka kita tidak akan mengetahui apa-apa. Apabila Allah mensyari'atkan suatu hukum, maka pentasyriannya berdasarkan pengetahuan Allah yang meliputi sebab-sebab yang bisa menolak kerusakan dan dapat menarik kemanfaatan bagi orang yang mengikuti petunjuk-Nya.

Sejak dirumuskan Piagam Jakarta untuk dijadikan teks proklamasi Indonesia Merdeka. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mulanya menjadi dasar penutup. Sekarang terletak diatas sebagai sila pertama. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin bagi rakyat dan masyarakat. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormat agama masing-masing melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan.

Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan. Pemerintah dan pejabat negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat.

Itulah sebabnya notaris harus arus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menegakan dasar tersebut.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam UUJN pasal 3 (b) sejalan dengan maksud ayat di atas. terdapat anjuran bertakwa kepada Allah, karena Dia-lah yang menganugrahkan nikmat-nikmat yang agung, sekaligus mengandung ancaman dengan siksaan apabila tidak melaksanakann perintah-perintah-Nya. Ayat ini di akhiri dengan nasihat baik agar mendorong orang-orang untuk mengamalkan semua pengertian yang terkandung didalamnya, yakni hukum-hukum. Di samping itu, ayat ini merupakan ayat terpendang di dalam al-Qur'an, penjabarannya sangat lebar dan keterangannya lebih jelas. Ayat ini ditutup dengan pelajaran yang bisa menyadarkan kita bahwa jiwa sendirilah yang mendorong manusia untuk bersedia melaksanakan hukum, bukan karena batasan undang-undang.

Dasar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terletak pada urutan ke-2 setelah berkewarganegaraan Indonesia. Dengan meletakkan dasar moral diatas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang lebih kokoh, yang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan bimbingan dasar yang tinggi dan murni, akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan. Manakala tersesat sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.

4. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun

Berumur paling sedikit 27 tahun tidak terdapat dalam penafsiran Surat al-Baqarah 282, namun syarat tersebut sangat mendukung notaris dalam menjalankan keadilan. Qur'an mengatakan bahwa jagat raya ini dikuasai oleh hukum keseimbangan, sehingga manusia dilarang melanggar prinsip keseimbangan.

Untuk memperoleh prinsip keseimbangan tersebut, manusia harus memiliki sifat adil. Hal ini sesuai dengan syarat menjadi notaris yaitu berumur paling sedikit 27 tahun. Penentuan batas umur 27 tahun diadakan karena orang harus sudah cukup dewasa, untuk menjalankan jabatan yang bertanggung jawab ini. Sehingga keadilan itu menjadi salah satu sifatnya, bukan hanya memutuskan secara adil. Keadilan bermakna bahwa seseorang dapat membuat penilaian obyektif dan kritis kepada siapapun. Dalam penentuan batas umur tersebut telah sempurna pendidikan notarisnya dan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam setiap persoalan pembuatan akta. Dengan demikian, untuk mencapai prinsip keseimbangan dalam proses keadilan sangatlah mendukung bahwa salah satu syarat menjadi notaris paling sedikit berumur 27 tahun.

5. Sehat Jasmani dan Rohani

Hal ini sejalan dengan mengangkat seorang juru tulis yang memiliki sifat *adl* . Selain berumur paling sedikit 27 tahun, memiliki kesehatan secara jasmani dan rohani merupakan hal penting untuk menjadi notaris.

Kesehatan jasmani dan rohani, berarti sehat secara jasmani dan rohani. Arti sehat jasmani, yaitu kesehatan yang berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang. Atau bisa juga disebut orang yang bebas dari segala macam dan jenis penyakit. Sedangkan sehat rohani, yaitu berhubungan dengan hati seseorang atau batin orang. Orang yang sehat secara rohani berarti tidak sakit hati atau memiliki perasaan bahagia.

Notaris yang mampu dan berkecukupan dalam hal ekonomi, finansial, dan pendidikan akan merasakan hidup sejahtera. Ciri-ciri notaris yang sehat jasmani dan rohani, yaitu seseorang itu selalu bahagia, dan selalu berfikir positif dalam segala hal. Notaris yang sehat akan menjalankan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang serta melakukan segala sesuatu dengan maksimal dan sempurna. Dengan adanya kesehatan jasmani dan rohani bagi seorang juru tulis, maka untuk menempatkan hukum keseimbangan sebagaimana yang dimaksud dengan *adl* akan memberikan hasil yang maksimal. Karena untuk mewujudkan sikap adil tidak cukup hanya dengan memiliki pengetahuan yang cukup. Adanya kesehatan jasmani, rohani serta takwa sangatlah dibutuhkan.

Manfaat kesehatan jasmani dan rohani bagi seorang notaris, yaitu dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (bernilai lebih) untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya. Seorang notaris yang sehat jasmani juga bisa berkarya dan menghasilkan karya atau hasil pekerjaan yang maksimal, baik, dan bagus. Orang yang sehat rohani akan melakukan segala sesuatu hal yang positif, baik, dan berguna. Orang yang sehat

rohaninya juga akan membantu orang lain dan sesama yang membutuhkan bantuan.¹¹³

6. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan

Dalam ayat “*Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya*”. Setelah Allah mensyaratkan sifat adil untuk sang penulis, Allah mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui hukum-hukum fiqih dan hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan pembuatan surat utang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Karena surat utang tidak menjadi jaminan yang kuat, kecuali penulisnya mengetahui hukum-hukum syara’ dan syarat-syarat yang diperlukan.

Perlunya ijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan tidak lain adalah untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum terutama pada penulisan akta otentik. Karena Notaris dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik.¹¹⁴ Di tambah dengan syarat pasal 3 (f) UUJN bahwa selain ijazah dan lulusan strata dua kenotariatan, seorang notaris harus menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus starata dua kenotariatan.

¹¹³ Widtama, *Pengertian Sehat Jasmani dan Rohani*, <http://www.widtama.com/kesehatan.html>, di akses pada 14-07-2018, pukul 11:04.

¹¹⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 7.

Sesuai dengan tafsir di atas untuk membuat surat dan pembuktian yang kuat. Penulis harus mengetahui hukum-hukum dan syarat-syarat notaris serta hukum-hukum dan syarat-syarat pembuatan akta otentik yang sesuai dengan kebiasaan dan undang-undang. Agama menghendaki supaya dalam masyarakat terdapat orang-orang yang punya keahlian membuat surat-surat yang diperlukan.

Masyarakat saat ini sangatlah membutuhkan pembuktian tertulis yang kuat dan terjamin. Oleh karena itu, seorang notaris tidak boleh enggan untuk menyalurkan ilmunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana sesuai dengan kewajiban notaris berdasarkan UUJN pasal 16 ayat (1) d. Dibutuhkannya pelayanan notaris juga untuk membantu kedua belah pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum agar tidak terjadi penyimpangan dan penipuan. Karena itu, juru tulis ikut bertanggung jawab dan menjadi juru pendamai antara pihak-pihak yang berjanji, seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari.

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Dalam penafsiran ayat “*sebagaimana Allah mengajarkannya*”. Penulisan akan sempurna jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan perundang-undangan. Disyaratkan juga untuk mengetahui hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan pembuatan surat utang. Karena surat utang tidak menjadi jaminan

yang kuat, kecuali penulisnya mengetahui hukum-hukum dan syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang.

Agama menghendaki supaya dalam masyarakat terdapat orang-orang yang punya keahlian membuat surat-surat. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan selain yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu notaris tidak boleh melakukan tindakan diluar kewenangannya. Untuk itulah seorang notaris tidak boleh memiliki status lain sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau jabatan lain yang telah dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

- 8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.**

Sejalan dengan ayat *Dan bertakwalah kepada Allah*, hendaklah yang berhak mendiktekan dan menulis akta itu adalah orang yang bertaqwa, menjalankan segala yang diperintahkan Allah kepadanya.

Dengan menjalankan kewajiban tersebut maka muncullah rasa syukur dan menarik kemanfaatan bagi orang banyak. Hal tersebut akan menanamkan moral dan akhlak yang baik kepada diri seseorang.

Kelakuan baik ini diperlukan untuk menjamin bahwa orang yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai tingkah laku dan moral yang baik, karena jabatan ini merupakan jabatan kepercayaan dari masyarakat. Sesungguhnya lebih baik mencegah jangan sampai jabatan yang penting jatuh ke tangan orang-orang yang tidak baik kelakuannya daripada menindak notaris yang berkelakuan jelek. Notaris yang demikian itu dapat merendahkan martabat jabatannya dan demikian itu dapat mencemarkan nama baik seluruh corp notaris. Alangkah baiknya apabila yang berwajib memerhatikan syarat ini dan betul-betul melaksanakannya sebagai syarat yang mutlak, tidak hanya merupakan syarat yang formal saja, demi untuk kepentingan kualitas notaris.

9. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Hal ini sesuai dengan ayat *Dan janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis)*. penulis dan saksi yang punya utang dan yang berutang tidak boleh saling menyulitkan atau mempersulit. Misalnya dengan mengubah surat tadi, atau tak hendak menjadi saksi atau menuliskannya, begitu pula orang yang punya uang, tidak boleh ia membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau

dipersaksikan. Disisi lain, para penulis dan saksi hendaknya tidak juga merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksian, apalagi menyembunyikannya, atau melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka.

Notaris wajib memberikan pelayanan kepada kliennya, tidak boleh seorang notaris mempersulit saksi dan yang bermuamalah dengan melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Maka dari itu suatu ketentuan undang-undang telah mengatur bagaimana pelayanan sesuai yang harus diberikan seorang notaris. Apabila melanggar dari ketentuan tersebut, akan ada sanksi yang harus diterima oleh notaris. Sama halnya dengan saksi ia tidak boleh mempersulit seorang juru tulisnya dengan menyembunyikan, memperlambat kesaksian dan merugikan pihak yang bermuamalah. Jika hal demikian diketahui, maka notaris dapat menolak penulisannya karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Analisis Kewenangan Notaris Berdasarkan Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 282

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.**

Dalam ayat *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*. Dalam penafsiran ayat di atas dapat dijelaskan bahwa penulisan dilakukan dalam mu'amalah sebagai berikut:

- a. Muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dll yang dilakukan secara tidak tunai.
- b. Muamalah utang piutang meliputi *qiradh* dan *salam*.

Qiradh dalam bentuk perekonomian modern diterapkan di bank syariah untuk jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan harus melalui akad (*mudharabah*). Qiradh secara modern tidak hanya dilakukan oleh perbankan syariah namun juga lembaga keuangan selain syariah dan perorangan ataupun organisasi misalnya koperasi syariah.

Sedangkan Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli, dimana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang spesifikasi dan kuantitasnya jelas sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah

selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan.

c. Perjanjian/perserikatan lain secara tidak tunai.

Selain transaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang yang dilakukan secara tidak tunai. Perserikatan lain seperti jaminan fidusia, wasiat, yayasan, dan jaminann lainnya yang masih berhubungan dengan muamalah dapat juga dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Sesuai ayat diatas, apabila seorang melakukan mu'amalah secara tidak tunai, maka sebaiknya diakukan dengan perjanjian tertulis. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian atau perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti. Hal ini penting, apabila pelunasan utang dilakukan dalam waktu berselang lama dan jangka waktu utang telah jatuh tempo, penagihan utang bisa dilakukan secara baik dan sekaligus menghindari persengketaan.

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa, surat-surat, akta-akta

ataupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Sehingga notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan para pihak yang melakukan perjanjian. Sebagai orang yang berkepentingan dalam hal tersebut, ia melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya.

Akta otentik tersebut berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib/keharusan”. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.

kemudian ayat diatas dikuatkan dengan ayat selanjutnya yaitu, *Maka hendaklah ia menulis*. Perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab, materi yang dibahas sangat penting, dan berkaitan dengan pemeliharaan hak. Terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan.

Tugas juru tulis itu ialah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak

yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya dan cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya. Tujuan mendiktekan isi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji ialah agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berhutang, karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, maka yang ditulis itu saja tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan.

b. Notaris harus wewenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.

Dalam ayat "*Dan tulislah diantara kamu*" dijelaskan bahwa penulis diperintahkan menulis untuk mengukuhkan (memperkuat) perintah menulis yang berhubungan dengan hak milik. Tugas juru tulis menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Bertujuan agar penulisan ketentuan-ketentuan tersebut mengukuhkan suatu pengakuan oleh para pihak.

Tempat kedudukan atau kantor notaris berperan penting dalam menuliskan ketentuan-ketentuan para pihak tersebut. Maka dari itu, notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat. Karena selain menulis pengakuan dari 2 pihak, mencantumkan tempat pembuatan akta oleh notaris yang berkedudukan di kabupaten/kota lebih mengukuhkan surat utang (akta) tersebut.

3 hal yang penting ditetapkan dalam kewenangan ini, ialah: ia harus bertempat tinggal, harus berkantor, dan harus menyimpan akte-

aktenya ditempat kedudukan yang ditetapkan. Tempat tinggal berarti dimana ia mempunyai rumah tangganya dan betul-betul bertempat tinggal secara terus menerus dimana ia tinggal.

Namun dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi. Misalnya notaris yang berkedudukan di Surabaya, akan membuat akta di Mojokerto, maka notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Mojokerto.

Seorang notaris bebas untuk meninggalkan resortnya tidak lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Lebih dari itu ia harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah notaris berkedudukan. Meskipun bukan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan, tapi untuk saling menghormati sesama notaris di kabupaten/kota lain lebih baik hal seperti itu tidak dilakukan. Berikan penjelasan kepada para pihak untuk membuat akta yang diinginkan dengan datang menghadap notaris di Kabupaten/kota bersangkutan.

c. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.

Dalam penjelasan ayat “*Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya*”. Selain ayat ini menerangkan bahwa seorang penulis tidak boleh jemu dan bosan dalam menuliskan perjanjian, ayat ini juga menjelaskan bahwa surat

keterangan juga merupakan suatu bukti yang sah jika syarat-syaratnya cukup, baik mengenai utang yang sedikit atau banyak.

Selain syarat notaris, suatu akta otentik juga harus memiliki syarat yang cukup untuk membuktikan sah tidaknya suatu perjanjian tersebut. Notaris hanya membuat akta apabila isi perjanjian akta tersebut sesuai dengan syarat akta dan kewenangan notaris. Notaris berwenang untuk membuat semua kata otentik dari apa yang dapat dibuktikan dalam hukum perdata. Namun pada dasarnya, memang ada tindakan-tindakan yang nyata bukan merupakan tindakan hukum yang dibuatkan akta otentik oleh notaris dengan syah karena demikian itu dilakukan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Seperti pada pembuatan *Legal Opinion* yang dibuat oleh notaris, hal tersebut tidak termasuk akta yang otentik karena merupakan pendapat pribadi notaris yang mempunyai kapasitas keilmuan bidang hukum dan kenotarisan, bukan dalam kedudukannya menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Meskipun dibuat dihadapan notaris, tidak termasuk kedalam sifat dan bentuk akta otentik, karena tidak memenuhi sifat akta, dari segi fungsi hanya mempunyai nilai pembuktian dengan kualitas sebagai surat dibawah tangan.

Sekalipun tindakan-tindakan yang boleh dibuat akta otentik oleh notaris meliputi arti yang sangat luas, namun perlu kiranya dipertimbangkan sampai dimana tindakan-tindakan yang nyata dapat dikuatkan dalam akta notaris secara sah. Notaris membatasi diri dan hanya

melaksanakannya apabila apa yang ditulisnya dalam akta betul-betul dapat dipertanggung jawabkan.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.

Perintah "*Maka hendaklah dituliskannya sebagai penguat*" ditetapkan setelah adanya larangan membangkang yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab materi yang dibahas sangat penting, dan berkaitan dengan pemeliharaan hak. Tugas juru tulis ialah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya dan cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya. Tujuan mendiktekan isi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji ialah agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berhutang, karena dengan tulisan semat-mata tanpa ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, maka yang di tulis itu saja tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan.

Sebab apabila seorang datang pada notaris dan mengutarakan maksudnya untuk membuat suatu akta, maka notaris harus menilai lebih dulu apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh orang itu dan mencari bentuk dan hukum mana yang sesuai dengan apa yang dikehendaki kliennya. Kemudian diakhiri dengan pengesahan kedua belah pihak melalui tanda tangan. Tidak ditanda tangani oleh salah satu pihak diartikan

bahwa tidak menyetujui perjanjian, kecuali atas alasan-alasan kuat, terutama dalam bidang fisik.

Sama halnya dengan kewenangan notaris, notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta dibuat. Dengan cara pihak yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya dan cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya. Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjadi netralitas notaris dalam pembuatan akta.

Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya. Ditakutkan apabila notaris diperkenankan untuk membuat akat terhadap diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan akan ada perbedaan kepentingan dalam pembuatan akta. Bukan sebagai seorang penulis dan 3mitranya. Maka dari itu UUJN pasal 52 melarang hal tersebut untuk menjaga netralitas notaris.

e. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu dan menjamin kepatian tanggal.

Berdasarkan ayat *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* Jelaslah bahwa ayat ini menunjukkan

perintah pada para mukmin agar setiap mengadakan perjanjian dilengkapi dengan perjanjian tertulis serta dilakukan dengan jalan yang sah dan halal. Untuk melaksanakan ketentuan Allah yaitu melalui jalan yang sah dan halal perjanjian tertulis harus dilengkapi dengan alat-alat bukti.

Salah satu alat bukti itu mengenai kepastian tanggal dan waktu pembuatan akta. Kepastian tentang tanggal ini kadang-kadang besar sekali artinya, umpamanya untuk suatu perjanjian dimana dikaitkan suatu jangka waktu tertentu, terutama apabila jangka waktu itu dihitung mulai daripada tanggal akta yang bersangkutan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif. Karena salah satu sahnya akta otentik karena akta tersebut dibuat oleh dihadapan notaris dalam bentuk, tata cara, dan syarat yang ditentukan undang-undang. Notaris yang sedang cuti, sakit dan berhalangan sementara untuk menjalankan tugas-tugas jabatannya, dapat menunjuk notaris pengganti (pasal 1 angka 3 UUJN).

f. Memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Berdasarkan ayat *Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya*. Maksudnya janganlah seorang penulis jemu atau bosan untuk menuliskannya, artinya utang-utang yang disaksikan, karena memang banyak orang yang merasa jemu atau bosan terhadap utang yang sedikit atau banyak. tiap-tiap muwadhah (perjanjian) harta haruslah dibuat surat keterangan (perjanjian) tertentu, tidak boleh meremehkan hak pihak lain sehingga tidak hilang dan

pengadilan memandangnya sebagai bukti sehingga pembuktian tersebut harus dijaga keasliannya. Maka dari itu, termasuk dalam kewenangan notaris membuat salinan dan kutipan dengan menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Tujuan penyalinan dan kutipan sebagai tanda bukti bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh pihak ketiga itu sendiri (notaris) dan untuk menjaga keaslian suatu akta otentik.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syaratnya sebagai akta otentik, dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil atau besar. Sesuai dengan syarat pembuatan akta otentik dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengenai Bentuk dan sifat Akta Notaris, yang berisi ;

4. Awal akta atau kepala akta memuat : Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
5. Badan akta memuat :
 - h) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - i) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

- j) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - k) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan , jabatan, kedudukan,dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
6. Akhir atau penutup akta memuat :
- e) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7).
 - f) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - g) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan , jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - h) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta harus dibuat dihadapan notaris agar berkedudukan sebagai akta otentik, dan untuk memenuhi keotentikannya notaris harus mengikuti ketentuan undang-undang dalam pembuatannya. Ketentuan undang-undang dalam pembuatan akta otentik sudah cukup kuat, karena dari bagian awal hingga penutup telah diuraikan segala hal yang bersangkutan dengan perjanjian, sehingga tidak ada keraguan dalam penulisannya.

Demikian salah satu prinsip ekonomi di zaman modern ini. setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang

didalamnya disebutkan waktu penunaiannya. Dan dalam hal ini, pengadilan menganggap daftar-daftar tersebut sebagai bukti. Itulah sebabnya seorang notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta otentik. Serta membuatnya menjadi daftar-daftar yang ditentukan seperti, daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga, daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan, sebagai berikut :

1. Syarat menjadi notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan penafsiran al-Baqarah 282:
 - a. Adil
 - b. Bertakwa
 - c. Dewasa.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Memiliki pengetahuan hukum fiqih, hukum undang-undang, dan hukum yang bersangkutan dengan pembuatan akta otentik.

2. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan penafsiran al-Baqarah 282:
 - a. Notaris berwenang menuliskan, membuat, dan menetapkan bentuk mu'amalah yang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.
 - b. Notaris berwenang menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji.

B. Kritik dan Saran

Seorang noaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai seorang penulis terlebih dahulu dapat memenuhi syarat menjadi notaris dan mampu menjalankan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hal ini, agar seorang notaris dapat menjalankan kewenangannya dengan baik dan benar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penafsiran surat al-Baqarah ayat 282. Notaris membantu pemerintah dan melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan pembuktian, sehingga kewenangannya sangatlah dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abi Ahmad Abdirrahman bin suaib Ali An-Nasa'i, Sunan. *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*. Terjemah Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdhor. Jilid IV. Semarang: Cv Asy Syifa', 1993.
- Adjie Habib. *Saksi Perdata Adminisrasi Terhadap Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Jilid 1. Bandung,: Sinar Baru, 1990.
- Chirzin, Muhammad. *Kamus Pintar Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Cotterrell, Roger. *Sosiologi Huku*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Febry, Ahmad. *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*. Universitas Sriwijaya, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 1. Jakarta: GIP, 1970.
- Hatta, Mohammad. *Politik, Kebangsaan, Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2015.
- Husain, Imam Abu. *Shahih Muslim*. Juz III. Kairo: Dar al-Kutub, 1918.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Pasal 1 angka 7 UUJN.
- Indrajaya, Rudi, Ika Ikmassari. 2016. *Kedudukan Akta Izin Royas Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Kristianto, Agustinus Edy. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.
- Nurachmad, Much., S.T,M.Hum. *Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

..... *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sholehudin, Umar. *Hukun dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2011.

Soekanto, dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

Soemirat, Soleh. *Dasar-Dasar Public Relation*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. Prenadamedia Group, 2006.

Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia*. Garudhawaca, 2015.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Teungku, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*. Jilid 1. Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

Tobing, G.H.S Lumba. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Yahya, Harun. *Beberapa Rahasia Dalam Al-Qur'an*. Penerjemah Supriyanto Abdullah, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.

Yusrizal, Kiagus. *Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.

B. Internet

Amirudin, Mahmud. *Makna Sumpah Janji Jabatan*.
https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/makna-sumpah-janji-jabatan_56c5c0bd167b61460a372f6b.

Islam, Risalah. *Pengertian Taqwa Menurut Bahasa dan Istilah*,
<http://www.risalahislam.com/2014/06/Pengertian-Takwa-Menurut-Bahasa-Istilah.html>,

Koran, Sulindo. *Adanya Syarat Baru Untuk Menjadi Notaris*.
<https://koransulindo.com/ada-syarat-baru-untuk-jadi-notaris/>.

Nita, “ *Tinjauan Etika Islam Terhadap Peran Notaris*, dalam
https://www.kompasiana.com/nita09/tinjauan-etika-islam-terhadap-peran-notaris-dalam-transaksi-perbankan-syariah_5856ce08577b61912abf4883.

Widtama. *Pengertian Sehat Jasmani dan Rohani*.
<http://www.widtama.com/kesehatan.html>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Annisa Azhary, Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan , 20 Januari 1997. Saya merupakan anak pertama dari Bapak Harjito dan Ibu Nurbiah dari 3 bersaudara.

Pendidikan pertama yang saya tempuh adalah SDN Pao-Pao Makassar, kemudian pindah ke SDN Demangan 02 Madiun. Selanjutnya saya belajar di MTsN Kota Madiun pada tahun 2009-2011. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di MAN 2 Madiun pada tahun 2012-2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan di PPTQ Al-Hasan dan melanjutkan sekolah di IAIN Ponorogo di Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah mulai tahun 2014 hingga saat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: ANNISA AZHARY

NIM: 210214051

Fakultas: Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bka merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti: atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

